



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 180 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SATUAN BERSAMA
SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pembentukan tim koordinasi dan satuan bersama sistem pengembangan kreativitas dan inovasi Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas, Tim Koordinasi dan Satuan Bersama Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Satuan Bersama Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Satuan Bersama Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dokumen *Roadmap* Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - b. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;

- c. melaksanakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- d. mempersiapkan rumusan kebijakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi.

KETIGA : Satuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. pelaksana harian sistem pengembangan kreativitas dan inovasi;
- b. melaksanakan inventarisasi kreativitas dan inovasi di daerah;
- c. mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan;
- d. melaksanakan lomba/pameran Kreativitas dan Inovasi (Krenova);
- e. membantu Tim Koordinasi mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Satuan Bersama Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibentuk/dibuat :

- a. Tempat/Posko/Sekretariat : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Pusat Panggilan/ *Call Center* : (0281) 632548

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 050/524/Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 050/792/Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi dan Satuan Bersama Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **15 MAR 2022**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/180 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN SATUAN
BERSAMA SISTEM PENGEMBANGAN
KREATIVITAS DAN INOVASI KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Banyumas	Pengarah I	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Banyumas	Pengarah II	
5.	Kepala Bappedalitbang Kab. Banyumas	Ketua	
6.	Sekretaris Bappedalitbang Kab. Banyumas	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kab. Banyumas	Sekretaris	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banyumas	Anggota	
11.	Inspektur Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
12.	Sekretaris DPRD Kab. Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kab.Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota	
35.	Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Anggota	
36.	Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Anggota	
37.	Ketua LPPM Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto	Anggota	
38.	Ketua LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto	Anggota	
39.	Ketua LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto	Anggota	
40.	Ketua LPPM Poli Teknik Kesehatan (Poltekes) Negeri Semarang Kampus Purwokerto	Anggota	
41.	Ketua LPPM STIKES Bina Cipta Husada Purwokerto	Anggota	
42.	Ketua LPPM STT Wiworotomo Purwokerto	Anggota	
43.	Ketua LPPM STIMIK Widya Utama Purwokerto	Anggota	
44.	Ketua LPPM STIKES Harapan Bangsa Purwokerto	Anggota	
45.	Ketua LPPM STIMIK AMIKOM Purwokerto	Anggota	
46.	Ketua LPPM STIKOM Yos Sudarso Purwokerto	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
47.	Ketua LPPM STIE SATRIA Purwokerto	Anggota	
48.	Ketua LPPM Akademi Pertanian HKTI Banyumas	Anggota	
49.	Koordinator PLUT KUMKM Purwokerto	Anggota	
50.	Ketua Satuan Bersama Pengembangan Inovasi Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 050/180 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN SATUAN
BERSAMA SISTEM PENGEMBANGAN
KREATIVITAS DAN INOVASI KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN BERSAMA SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI
KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala Sub Koordinator Pembangunan Inovasi dan Teknologi pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Ketua 1	
3.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif “Banyumas Creative Center”	Ketua 2	Sony Dwi A
4.	Kepala Sub Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif Blogger Banyumas	Anggota	Pradma Paramita
6.	2 (dua) orang dari Komunitas Kreatif “Banyumas Creative Center”	Anggota	1. Airlangga 2. Muhammad Aria Rizky
7.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif “TDK”	Anggota	Prianthon Subardio
8.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif “Krigan Collective Purwokerto”	Anggota	Adnan Fajar Mujianto
9.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif “Heartcorner Collective Purwokerto”		Anindya Ryandinugroho

10.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif “Ini Purwokerto”		Purbadi Agung
11.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif “Info Purwokerto”		Irfan Bachtiar
12.	6 (enam) orang dari Komunitas Kreatif “Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi”		1. Supriyanto 2. Aziz Nur Arifianto 3. Nur Faizah 4. Adhi Wibowo 5. Adi Prastiyono 6. Seto Eko P.
13.	1 (satu) orang dari Komunitas Kreatif “Insta Purwokerto”		Yayan
14.	6 (enam) orang dari Komunitas Kreatif “Pitoe”		1. Gayuh Prima 2. Baharudin Yusuf M 3. Fajar Ari 4. Bernan Benjamin 5. Uhti Ahya H. 6. Indra Sugiarto
15.	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian pada Bappedalitbang Kab. Banyumas		Rigih Bayu Ratri
16.	2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap pada Bappedalitbang Kab. Banyumas		1. Muhammad Sya’bani 2. Fery Rohmanto

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO